



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:5752/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 5752/Pdt.G/2012/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2007, dicatat di Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 94/12/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki 5 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2008 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena :
 - a. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - b. Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal ;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2008 Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan (kuasa) kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, seta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang berkah dan harmonis, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/12/II/2007 Tanggal 15 Februari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon , telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon dan juga Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon dan juga Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Cirebon maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1989, Pengadilan Agama Sumber berwenang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu pada tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tanggal 14 Februari 2007 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/12/II/2007 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon dan juga Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun oleh karena itu sesuai dengan petikan surat permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum dinyatakan telah tetap, serta diakui kebenarannya oleh Termohon namun walaupun demikian sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut berawal dari pihak Pemohon ataupun Termohon demikian pula faktor penyebab percekocokan dalam hal ini yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih ada harapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ;

Saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bersumpah telah sama-sama menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon dan juga Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember tahun 2008 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena walaupun para saksi telah berusaha mendamaikan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berusaha menasehati Pemohon agar tetap berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang rukun dan harmonis, hal ini pun dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan namun Pemohon tetap tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya oleh karena itu bila rumah tangganya yang sudah sedemikian rupa keadaannya, masih tetap untuk dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering diliputi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah pisah rumah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya itu tanpa ada suatu alasan yang sah menurut hukum, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 H., oleh kami HANAFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	Rp.	425.000,-
4.	Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	516.000,-

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal